



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0251/DPMPTSP/III/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari AMELIA PANCARANI;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10655/DISDIK-2021 tanggal 28 Desember 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Kalam Hikmah - PAUD Daarul Hikmah**
Alamat : Jl. H. Saenan No. 15 RT. 004 RW. 009 Kel Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat
Nama Pimpinan : AMELIA PANCARANI
Alamat Pimpinan : Jl. H. Sulaiman Kp. Perigi RT.004 RW.007 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Masa Berlaku : 2 Maret 2022 s/d 1 Maret 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : 2 Maret 2022



	Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
<u>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</u> Pembina Tingkat I /IV.b NIP. 19720407 199303 1 006	